

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Hanwha Ultimate Smart Saving

TENTANG PRODUK

Nama Penerbit	: PT Hanwha Life Insurance Indonesia ("Hanwha Life")	Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Dwiguna
Nama Produk	: Hanwha Ultimate Smart Saving	Deskripsi Produk	: Hanwha Ultimate Smart Saving merupakan produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life) yang memberikan perlindungan jiwa selama 5 (lima) tahun sekaligus sebagai sarana investasi berupa pengembalian premi dan hasil investasinya di akhir tahun polis ketiga.
Mata Uang	: Rupiah		

FITUR UTAMA

Usia Masuk Tertanggung	: 20-65 tahun	Masa Asuransi	: 5 tahun								
Uang Pertanggung	: Uang Pertanggung berlaku berdasarkan penyebab kejadian meninggal dunia:	Masa Pembayaran Premi	: Terdapat dua pilihan Masa Pembayaran Premi: 1. Sekaligus 2. Berkala (dengan Masa Pembayaran selama 3 tahun).								
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Kejadian</th> <th>Uang Pertanggung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meninggal Dunia Karena Kecelakaan</td> <td>50% dari total Premi yang Dibayarkan*</td> </tr> <tr> <td>Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan</td> <td>5% dari Premi yang Dibayarkan**</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Dengan nilai maksimal per 1 (satu) orang Tertanggung yang sama dalam produk asuransi ini adalah Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).</p> <p>** Dengan nilai maksimal per 1 (satu) orang Tertanggung yang sama dalam produk asuransi ini adalah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Berlaku hanya untuk tahun polis kedua dan ketiga untuk Polis dengan pembayaran Premi Sekaligus (tidak berlaku untuk Polis dengan pembayaran Premi Berkala)</p>	Kejadian	Uang Pertanggung	Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	50% dari total Premi yang Dibayarkan*	Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan	5% dari Premi yang Dibayarkan**				
Kejadian	Uang Pertanggung										
Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	50% dari total Premi yang Dibayarkan*										
Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan	5% dari Premi yang Dibayarkan**										
Premi	: Minimum dan kelipatan Premi ditentukan sebagai berikut:	Frekuensi Pembayaran Premi	: Sekaligus, Tahunan atau Bulanan.								
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Frekuensi Pembayaran Premi</th> <th>Minimum Premi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sekaligus</td> <td>Rp 100.000.000</td> </tr> <tr> <td>Tahunan</td> <td>Rp 50.000.000</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>Rp 5.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Frekuensi Pembayaran Premi	Minimum Premi	Sekaligus	Rp 100.000.000	Tahunan	Rp 50.000.000	Bulanan	Rp 5.000.000		
Frekuensi Pembayaran Premi	Minimum Premi										
Sekaligus	Rp 100.000.000										
Tahunan	Rp 50.000.000										
Bulanan	Rp 5.000.000										

Ketentuan kelipatan Premi adalah Rp10.000.000 untuk Frekuensi Pembayaran Premi Sekaligus atau Tahunan, dan Rp1.000.000 untuk Frekuensi Pembayaran Premi Bulanan.

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat Meninggal Dunia terdiri dari Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dan Manfaat Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.1 Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan.

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dan tidak termasuk dalam hal-hal yang dikecualikan dalam Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya pertanggunganan berakhir dengan ketentuan di bawah ini:

Tahun Polis	Manfaat Asuransi (Premi Sekaligus dan Premi Berkala)
1 – 3	Akumulasi Nilai Dana saat Tertanggung Meninggal Dunia (+) 100% Uang Pertanggunganan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan (sebesar 50% dari total Premi yang dibayarkan).
4 – 5	Uang Pertanggunganan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar 25% dari total Premi yang dibayarkan.

1.2 Manfaat Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan.

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan, dan tidak termasuk dalam hal-hal yang dikecualikan dalam Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya pertanggunganan berakhir, dengan ketentuan di bawah ini:

1.2.1 Premi Sekaligus

Tahun Polis	Manfaat Asuransi
≤1	100% Premi yang dibayarkan.
> 1 – 3	Akumulasi Nilai Dana pada saat Tertanggung meninggal dunia (+) Uang Pertanggunganan Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan.
4 – 5	Tidak ada manfaat apapun yang akan dibayarkan.

1.2.2 Premi Berkala

Tahun Polis	Manfaat Asuransi
≤1	100% Premi yang dibayarkan.
> 1 – 3	Akumulasi Nilai Dana pada saat Tertanggung meninggal dunia.
4 – 5	Tidak ada manfaat apapun yang akan dibayarkan.

2. Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung hidup hingga akhir tahun Polis ketiga dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Hidup sebesar Akumulasi Nilai Dana pada saat akhir tahun Polis ketiga sesuai Ilustrasi Manfaat, dan selanjutnya pertanggunganan berlanjut.

3. Manfaat Penebusan Polis

Pemegang Polis dapat mengambil seluruh Nilai Tunai dengan batasan sesuai yang tercantum pada Ilustrasi Manfaat, dan selanjutnya pertanggunganan berakhir.

RISIKO

1. Risiko Politik dan Ekonomi

Risiko yang terjadi jika adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi makro/mikro, politik, keamanan, atau akibat adanya peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan dunia usaha.

2. Risiko Pembatalan Polis

Risiko yang terjadi karena Pemegang Polis/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar, atau risiko berakhirnya pertanggunganan akibat pembatalan Polis oleh Pemegang Polis dan mengakibatkan Pemegang Polis mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan serta pertanggunganan menjadi berakhir.

3. Risiko Klaim

Risiko yang terjadi sehingga Uang Pertanggunganan tidak dapat dibayarkan sebagai akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.

BIAYA

Premi Asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya terkait produk dan komisi/imbal jasa bagi tenaga pemasar. Dalam hal pembatalan Polis dalam *free-look period* maka akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

PENGECUALIAN

Kecuali ditentukan lain atau ditentukan sebaliknya dalam ketentuan polis asuransi tambahan dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis (jika ada), manfaat Uang Pertanggungan karena Kecelakaan ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi disebabkan oleh atau sehubungan dengan:

1. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang belakangan terjadi;
2. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, kudeta, perlawanan, revolusi, terorisme, sabotase, kekuatan militer atau bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
3. Ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal reguler dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
4. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan Asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan Asuransi ini dan/atau hukuman mati berdasarkan keputusan badan peradilan;
5. Melakukan aktifitas berbahaya dan mengambil bagian dalam semua olah raga beladiri (seperti tinju, gulat, karate, judo, kempo, silat, taekwondo, kungfu dll), semua olah raga dirgantara (seperti terjun payung, terbang layang, terjun bebas, dan lain-lain), panjat tebing, mendaki gunung, menyelam, semua kegiatan balap maupun ketangkasan baik yang resmi maupun tidak (seperti balap atau ketangkasan motor, mobil, kuda, sepeda, perahu), ski, bungee jumping serta olahraga atau hobby lainnya yang mengandung bahaya dan berisiko tinggi; atau
6. Khusus untuk Tertanggung Wanita, meninggal dunia disebabkan karena kehamilan, abortus atau melahirkan.

Manfaat Uang Pertanggungan bukan karena Kecelakaan ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi disebabkan oleh atau sehubungan dengan:

1. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang belakangan terjadi;
2. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, kudeta, perlawanan, revolusi, terorisme, sabotase, kekuatan militer atau bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
3. Ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal reguler dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
4. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan Asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan Asuransi ini dan/atau hukuman mati berdasarkan keputusan badan peradilan;
5. Melakukan aktifitas berbahaya dan mengambil bagian dalam semua olah raga beladiri (seperti tinju, gulat, karate, judo, kempo, silat, taekwondo, kungfu dll), semua olah raga dirgantara (seperti terjun payung, terbang layang, terjun bebas, dan lain-lain), panjat tebing, mendaki gunung, menyelam, semua kegiatan balap maupun ketangkasan baik yang resmi maupun tidak (seperti balap atau ketangkasan motor, mobil, kuda, sepeda, perahu), ski, bungee jumping serta olahraga atau hobby lainnya yang mengandung bahaya dan berisiko tinggi;
6. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksiya dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena pengecualian yang disebutkan di atas, maka Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk sampai dengan Tertanggung meninggal dunia (jika ada) sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis berakhir.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ); 2. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku; 3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan 4. Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis. 	Jika terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silakan menghubungi Customer Care:
Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pembayaran Premi harus di atasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung atau Penanggung telah menerima konfirmasi pembayaran Premi sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis. 2. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis. 3. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali. 	PT Hanwha Life Insurance Indonesia Permata Kuningan Building, Ground Floor Jl. Kuningan Mulya Kav. 9c, Jakarta 12980 Website : www.hanwhalife.co.id Email : care@hanwhalife.co.id Telepon : +62 21 808 62000 atau 08001118877 (bebas pulsa) Whatsapp : 081181146865

ILUSTRASI

Data Nasabah

Pemegang Polis (PP)

Nama : Sera
 Tanggal Lahir (Usia) : 30 Juli 1991 (35 tahun)
 Jenis Kelamin : Wanita
 Pekerjaan : Dokter

Tertanggung (TU)

Nama : Sera
 Tanggal Lahir (Usia) : 30 Juli 1991 (35 tahun)
 Jenis Kelamin : Wanita
 Pekerjaan : Dokter
 Keterangan Medis : Guaranteed Issuance Offer
 Hubungan dengan PP : Diri Sendiri

Rincian Produk

Produk	Masa Pembayaran Premi (Tahun)	Masa Asuransi (Tahun)	Uang Pertanggungan (Rp)	Premi per Tahun (Rp)
Hanwha Ultimate Smart Saving	3	5	100.000.000	Rp100.000.000
			Total	Rp100.000.000

Ilustrasi Manfaat

Apabila Pada tahun Polis ke-4, Ibu Sera meninggal dunia karena Kecelakaan (yang tidak termasuk dalam Pengecualian Polis), maka Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan oleh Penanggung adalah:

- Manfaat Hidup**
 Manfaat Hidup yang telah dibayarkan pada akhir tahun Polis ke-3 adalah sebesar Akumulasi Dana sebesar Rp327.819.113. (yaitu Rp300.000.000 + Hasil Investasi).
- Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan**
 Manfaat yang dibayarkan Penanggung adalah sebesar = $50\% \times (50\% \times \text{Rp } 300.000.000) = \text{Rp } 75.000.000$, dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Catatan:

Ilustrasi ini tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian Penanggung dalam Polis ini.
Tertanggung	Perorangan yang identitasnya disebutkan di Ringkasan Polis yang memiliki keterikatan asuransi/hubungan kepentingan dengan Pemegang Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan pada Polis.
Masa Leluasa (Grace Period)	30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
Masa Tunggu	Tidak ada
Masa Bertahan Hidup	Tidak ada
Masa Mempelajari Polis	14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya polis. Penanggung akan mengembalikan Premi yang dibayarkan dikurangi biaya polis kepada Pemegang Polis paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan pembatalan dari Pemegang Polis disetujui.
Klaim	<ol style="list-style-type: none"> Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran Manfaat Meninggal Dunia harus diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia, dan disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini: <ol style="list-style-type: none"> Formulir Klaim Meninggal Dunia, Surat Keterangan Dokter, serta Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi); Dokumen Polis elektronik (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak, maka wajib melampirkan Polis cetak asli); Akta kematian (fotokopi dilegalisir) dari catatan sipil;

- d. Surat Keterangan Kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari Rumah Sakit apabila meninggal dunia karena sakit, fotokopi ringkasan rekam medis/*resume* medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi dari Dokter.
 - e. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.
 - f. Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
 - g. Fotokopi identitas diri Tertanggung, Pemegang Polis dan Penerima Manfaat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia, Paspor dan/atau Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan/atau Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) untuk Warga Negara Asing, fotokopi dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada FPAJ, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Waris (hanya untuk Penerima Manfaat individu), Surat Keputusan Pengadilan yang masih berlaku.
 - h. Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - i. Hasil pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung.
 - j. Dokumen – dokumen lain yang relevan dengan pertanggungungan atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim dan membuktikan klaim yang diajukan
2. Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran **Manfaat Hidup** apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir tahun Polis ketiga harus disertai dengan dokumen – dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:
 - a. Formulir Pengambilan Manfaat Asuransi yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis; dan
 - b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia, Paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan/atau Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) untuk Warga Negara Asing
 3. Penanggung akan melakukan pembayaran Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di atas telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung;
 4. Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan antara lain dengan meminta dokumen lain yang relevan dengan pertanggungungan dan klaim yang diajukan, melakukan pemeriksaan medis atas Tertanggung dan/atau melakukan otopsi dengan biaya Penanggung sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 5. Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan catatan medis atau resume medis Tertanggung kepada Penanggung;
 6. Penanggung berhak menolak pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan atau menolak untuk membayarkan Manfaat Asuransi apabila syarat dan ketentuan yang disebutkan pada ketentuan Polis tidak terpenuhi;
 7. Penanggung akan melakukan pembayaran Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di atas telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
 8. Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan antara lain dengan meminta dokumen lain yang relevan dengan pertanggungungan dan klaim yang diajukan, melakukan pemeriksaan medis atas Tertanggung dan/atau melakukan otopsi dengan biaya Penanggung sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 9. Penanggung berhak menolak pengajuan klaim atau pembayaran Manfaat Asuransi jika syarat-syarat yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal tidak dipenuhi, atau jika klaim diajukan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar bunga atau ganti rugi bila terdapat pengajuan klaim yang diajukan melebihi periode waktu tersebut.
 10. Pengajuan Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis meninggal dunia, maka Penerima Manfaat yang telah dewasa menggantikan kedudukannya sebagai Pemegang Polis. Apabila terdapat lebih dari seorang Penerima Manfaat, maka salah seorang di antara mereka akan bertindak atas nama lainnya sebagai Pemegang Polis. Apabila Penerima Manfaat belum dewasa atau tidak sanggup menggantikan kedudukan Pemegang Polis atau tidak ada atau meninggal dunia, maka Tertanggung menggantikan kedudukannya sebagai Pemegang Polis. Apabila Tertanggung belum dewasa atau tidak sanggup menggantikan kedudukan Pemegang Polis, maka wali yang sah dari Tertanggung akan menggantikannya sebagai Pemegang Polis.

Penebusan Polis

1. Penebusan Polis adalah pengambilan seluruh Nilai Tunai yang dilakukan oleh Pemegang Polis dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung.
2. Permintaan pengambilan Nilai Tunai dapat dilakukan oleh Pemegang Polis secara tertulis dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- i. Formulir Penebusan Polis Tradisional yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis;
 - ii. Dokumen Polis elektronik (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak, maka wajib melampirkan Polis cetak asli); dan
 - iii. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia, Paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan/atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) untuk Warga Negara Asing.
3. Dengan telah disetujuinya Penebusan Polis oleh Penanggung, maka sejak saat itu pertanggungungan berakhir.

Asuransi Tambahan

Produk ini tidak dapat ditambahkan dengan Asuransi Tambahan (*rider*) sesuai dengan ketentuan Penanggung.

PENAFIAN (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum bukan merupakan kontrak asuransi dan keterangan lebih lanjut dapat ditemukan pada ketentuan polis yang diterbitkan Penanggung.
2. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan melalui alamat korespondensi Pemegang Polis yang tercatat pada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dapat diakses melalui website www.hanwhalife.co.id.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



PT Hanwha Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan